

BUPATI SUMENEP

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

Nomor: 821/160/435.203.3/2020

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI SUMENEP.

Menimbano

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah:
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor: 812/238/TPK/2019 Tanggal 19 Nopember 2019;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor: 00026625/LATSAR CPNS II/6500/018/LAN-PEMPROV JATIM/2019 Tanggal 9 Nopember 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan kedelapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah :

Nama : MOH. AFFAN, A.Md.
NIP : 199107142019031002
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 14 Juli 1991

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : D-III Teknik Informatika Tahun 2018

Pangkat / Golongan Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Teknisi Jaringan Instalasi

Masa Kerja Golongan : 4 Tahun 0 Bulan Gaji Pokok : Rp 2.301.800,-Kenaikan Gaji Berkala : 1 Tahun 0 Bulan

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Instansi : Pemerintah Kabupaten Sumenep

KEDUA

Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

SUMENEP 11 Maret 2020

BUPATI SUMENEP

ttd.

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.



